

Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam

Erizal

STAI Madrasah Arabiyah Bayang

Email: erizaldsn@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the concept and implementation of salam sale contracts from an Islamic perspective, focusing on the legal aspects, mechanisms, and their application in modern Islamic financial systems. Salam sale is a transaction in which full payment is made in advance while the delivery of goods is deferred, based on specific criteria mutually agreed upon by the buyer and seller. The research adopts a qualitative approach through a literature review of both primary and secondary sources relevant to the theme. The findings indicate that salam contracts have a strong legal foundation in the Qur'an, Hadith, and the consensus (ijma') of scholars, and play a significant role in the development of the modern Islamic economy, particularly in the agricultural and manufacturing sectors. The implementation of salam contracts in modern financial systems requires adaptation and innovation that preserve the core principles of Sharia, supported by comprehensive regulations and adequate infrastructure. This study also identifies several challenges in applying salam contracts, including contract standardization, risk management, and integration with digital technology.

Keywords: Salam contract, Islamic Economics, Islamic Law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep dan implementasi akad jual beli salam dalam perspektif Islam, dengan fokus pada aspek hukum, mekanisme, dan aplikasinya dalam sistem keuangan syariah modern. Jual beli salam merupakan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran di muka dan penyerahan barang yang ditangguhkan dengan spesifikasi tertentu yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli salam memiliki landasan hukum yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama, serta berperan penting dalam pengembangan ekonomi syariah modern, khususnya dalam sektor pertanian dan manufaktur. Implementasi jual beli salam dalam sistem keuangan modern memerlukan adaptasi dan inovasi yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah, didukung oleh regulasi yang komprehensif dan infrastruktur yang memadai. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam penerapan jual beli salam, termasuk aspek standarisasi kontrak, manajemen risiko, dan integrasi dengan teknologi digital.

Kata Kunci: Jual Beli Salam, Ekonomi Syariah, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di era modern telah mengalami kemajuan yang signifikan, ditandai dengan munculnya berbagai inovasi dalam sistem keuangan dan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu bentuk transaksi yang memiliki karakteristik khusus dalam sistem ekonomi Islam adalah jual beli salam, yang merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan kemudian dengan spesifikasi tertentu (Manalu, Hisan, Fitria, & Zein, 2024).

Jual beli salam telah memiliki sejarah panjang dalam peradaban Islam, dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para petani dan pedagang yang memerlukan modal di awal untuk menjalankan usahanya. Legitimasi akad ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama yang secara tegas mengakui keabsahan transaksi salam dalam sistem ekonomi Islam (Afria, 2022).

Dalam konteks ekonomi modern, jual beli salam memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen pembiayaan syariah yang efektif. Karakteristik uniknya yang memungkinkan pembayaran di muka dengan penyerahan barang yang ditanggihkan menjadikannya sangat relevan untuk sektor-sektor seperti pertanian, manufaktur, dan perdagangan (Saprida, 2018).

Kompleksitas transaksi ekonomi modern menuntut pemahaman yang mendalam tentang jual beli salam, baik dari aspek teoretis maupun praktis. Hal ini mencakup pemahaman tentang rukun dan syarat, mekanisme transaksi, serta berbagai aspek hukum yang terkait dengan implementasinya dalam konteks kontemporer (Fadhli, 2016).

Perkembangan teknologi dan sistem keuangan digital juga membawa tantangan baru dalam implementasi jual beli salam. Diperlukan adaptasi dan inovasi yang tetap mempertahankan esensi dan prinsip syariah dalam penerapannya di era digital (Rafidah & Maharani, 2024). Lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, telah mengembangkan berbagai produk pembiayaan berbasis jual beli salam. Namun, optimalisasi penerapannya masih memerlukan dukungan regulasi yang komprehensif dan infrastruktur yang memadai (A. R. Abdul, Mandiri, Astuti, & Arkoyah, 2022).

Aspek perlindungan konsumen dan manajemen risiko dalam transaksi salam juga menjadi perhatian penting. Kejelasan spesifikasi barang, ketepatan waktu penyerahan, dan kualitas barang merupakan faktor-faktor krusial yang perlu diatur secara detail dalam kontrak salam (Ramadiyah, 2014). Standardisasi kontrak dan dokumentasi salam menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi.

Hal ini mencakup aspek pencatatan, persyaratan administratif, dan mekanisme penyelesaian sengketa (Khoirunnisa, Wagianto, & Asriani, 2024).

Edukasi dan sosialisasi tentang jual beli salam kepada masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Pemahaman yang baik tentang karakteristik dan manfaat jual beli salam akan mendorong peningkatan penggunaannya dalam aktivitas ekonomi masyarakat (Wulandari & Sohras, 2021). Integrasi jual beli salam dengan sistem pembayaran modern dan platform digital membuka peluang baru sekaligus tantangan dalam memastikan kepatuhan syariah. Inovasi teknologi harus sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental jual beli salam (Fatmawati, Kamila, & Fu'aida, 2024).

Aspek pengawasan syariah dalam implementasi jual beli salam memerlukan perhatian khusus untuk memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting dalam konteks ini (Satifa & Suprpto, 2020). Pengembangan sumber daya manusia yang memahami aspek teknis dan syariah dari jual beli salam juga menjadi prioritas. Kompetensi praktisi dalam mengelola transaksi salam akan menentukan keberhasilan implementasinya (Saprida, 2018).

Penelitian berkelanjutan tentang jual beli salam diperlukan untuk mengidentifikasi peluang pengembangan dan solusi atas tantangan yang dihadapi. Hal ini mencakup aspek teoretis, praktis, dan regulatori (Norrahman & Mariani, 2024). Harmonisasi regulasi dan standar praktik jual beli salam di tingkat nasional dan internasional juga menjadi agenda penting. Hal ini akan memfasilitasi pengembangan transaksi salam lintas batas dan memperkuat posisinya dalam sistem keuangan global (A. Abdul dkk., 2013).

Kontribusi jual beli salam dalam pengembangan ekonomi syariah perlu terus ditingkatkan melalui berbagai inisiatif dan inovasi yang mendukung implementasinya secara efektif dan efisien (Jaharuddin & Maesarach, 2022). Perkembangan ekonomi syariah telah membawa berbagai inovasi dalam sistem transaksi keuangan Islam. Salah satu bentuk transaksi yang memiliki karakteristik unik adalah jual beli salam. Akad ini merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian dengan spesifikasi tertentu (Prawira, 2020). Dalam konteks modern, jual beli salam memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen pembiayaan syariah, terutama dalam sektor pertanian dan manufaktur.

Jual beli salam telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW dan memiliki signifikansi khusus dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para petani dan pedagang yang memerlukan modal di muka untuk menjalankan usahanya. Penelitian ini

bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep jual beli salam, landasan hukumnya, rukun dan syarat, serta implementasinya dalam konteks ekonomi modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelusuran data dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadits, dan kitab-kitab fikih klasik yang membahas tentang jual beli salam, serta sumber-sumber sekunder yang meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen terkait implementasi jual beli salam dalam sistem keuangan syariah modern. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif-yuridis untuk mengkaji aspek hukum dan implementasi jual beli salam. Proses penelitian meliputi pengumpulan data, kategorisasi, analisis, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang jual beli salam dalam perspektif Islam (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Jual Beli Salam

Secara etimologi, salam berasal dari kata "at-taslim" (التسليم) yang berarti penyerahan. Sedangkan secara terminologi, Jual beli salam adalah transaksi jual beli dengan sistem pembayaran di awal secara tunai, sementara barang diserahkan di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah disepakati bersama. Praktik jual beli salam ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan dibolehkan dalam syariat Islam sebagai bentuk kemudahan dalam bermuamalah, terutama untuk membantu para petani dan pedagang dalam memenuhi kebutuhan modal usaha mereka. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barangsiapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui." (HR. Bukhari) (Arif, Kasnelly, & Andaresta, 2021).

Dalam praktiknya, jual beli salam memiliki beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi, seperti kejelasan spesifikasi barang yang dipesan, penetapan waktu penyerahan, dan kesepakatan tempat penyerahan barang. Selain itu, modal atau pembayaran harus dilakukan secara tunai saat akad dilangsungkan untuk menghindari terjadinya hutang dengan hutang yang dilarang dalam Islam. Semua ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari perselisihan di kemudian hari (Saprida, 2016).

Di era modern, jual beli salam telah berkembang dan diterapkan dalam berbagai bentuk transaksi ekonomi, tidak hanya terbatas pada sektor pertanian tetapi juga merambah ke berbagai sektor lainnya seperti manufaktur dan perdagangan. Banyak lembaga keuangan syariah yang telah mengadopsi akad salam sebagai salah satu produk pembiayaan mereka, dan bahkan praktik ini juga telah diadaptasi dalam platform digital dan *e-commerce* dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya (Akbar, 2018).

Rukun Dan Syarat Jual beli salam

Jual beli salam sebagai salah satu bentuk jual beli dalam sistem ekonomi Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan transaksi (Djakaria & Badu, 2023). Rukun jual beli salam terdiri dari lima komponen utama: pertama, pihak yang berakad (muslim dan muslim ilaih) yaitu pembeli dan penjual yang harus memenuhi syarat ahliyah (memiliki kapasitas hukum) dan wilayah (kewenangan melakukan transaksi). Kedua, objek akad (muslim fih) berupa barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Ketiga, modal atau uang (ra's al-mal) yang dibayarkan di muka. Keempat, ijab dan qabul (shighat) yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kelima, tempat dan waktu penyerahan barang yang harus ditentukan dengan jelas saat akad dilakukan (Putri, 2023).

Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal (ra's al-mal) dalam jual beli salam mencakup beberapa ketentuan penting. Modal harus diketahui jenis dan jumlahnya dengan jelas untuk menghindari gharar (ketidakpastian). Pembayaran modal harus dilakukan secara penuh saat akad dilangsungkan (fi majlis al-aqd) untuk memberikan kepastian bagi penjual. Modal harus berupa uang atau bentuk pembayaran yang memiliki nilai tetap dan dapat diketahui dengan pasti. Hal ini untuk menghindari terjadinya riba dan ketidakjelasan dalam transaksi. Dalam praktik modern, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank atau sistem pembayaran elektronik lainnya, namun tetap harus memenuhi prinsip pembayaran penuh di awal (Zulhamdi, 2022).

Syarat-syarat terkait barang (muslim fih) dalam jual beli salam memiliki spesifikasi yang detail untuk memastikan kejelasan dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Barang yang menjadi objek akad harus dapat dijelaskan spesifikasinya dengan detail, meliputi jenis, kualitas, kuantitas, dan karakteristik lainnya yang relevan (Nurjaman, Ayu, Al-Rasyid, & Witro, 2021). Barang tersebut harus dapat dipastikan ketersediaannya pada waktu penyerahan yang telah disepakati. Jenis barang harus merupakan barang yang dapat ditimbang, diukur, atau dihitung dengan jelas. Waktu penyerahan barang harus ditentukan

dengan pasti, baik dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Tempat penyerahan juga harus disepakati dengan jelas untuk menghindari potensi perselisihan (Akbar, 2018).

Syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad (aqidain) menekankan pada kapasitas dan kewenangan hukum para pihak. Baik pembeli maupun penjual harus memenuhi syarat ahliyah, yaitu baligh, berakal, dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi (Romli, 2021). Para pihak harus memiliki wilayah atau kewenangan untuk melakukan transaksi, baik bertindak untuk diri sendiri maupun mewakili pihak lain dengan surat kuasa yang sah. Transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka (antaradhin) dan bebas dari paksaan atau tekanan. Dalam konteks modern, persyaratan ini juga mencakup aspek legalitas formal seperti kelengkapan dokumen identitas dan perizinan usaha yang diperlukan (Melinda Puspitasari, 2023).

Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul (shighat) dalam jual beli salam menekankan pada kejelasan kesepakatan antara para pihak. Pernyataan ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis akad, baik secara fisik maupun virtual dalam konteks transaksi elektronik modern. Redaksi akad harus jelas menunjukkan maksud para pihak untuk melakukan transaksi salam, termasuk kesepakatan tentang spesifikasi barang, waktu dan tempat penyerahan, serta harga yang disepakati. Kesepakatan harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang memuat semua persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati, termasuk mekanisme penyelesaian perselisihan jika terjadi wanprestasi. Dalam praktik modern, dokumentasi jual beli salam dapat dilakukan secara digital dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan keabsahan hukum (Simal, 2019).

Implementasi Jual beli salam Dalam Ekonomi Modern

Jual beli salam sebagai instrumen pembiayaan syariah memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk diimplementasikan dalam berbagai sektor ekonomi modern. Implementasi jual beli salam telah mengalami evolusi signifikan dari bentuk tradisionalnya yang lebih banyak digunakan dalam sektor pertanian, menjadi instrumen pembiayaan yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi (Widiana, 2017).

Dalam sektor pertanian, implementasi jual beli salam masih menjadi pilihan utama untuk pembiayaan produksi pertanian. Petani dapat memperoleh modal di awal musim tanam melalui jual beli salam, di mana pembeli membayar di muka untuk hasil pertanian yang akan diserahkan pada saat panen. Model ini membantu petani mengatasi masalah kekurangan modal dan memberikan kepastian pasar (Norrahan & Mariani, 2024).

Sektor manufaktur juga telah mengadopsi jual beli salam sebagai instrumen pembiayaan produksi. Produsen dapat menerima pembayaran di muka untuk memproduksi

barang dengan spesifikasi tertentu yang akan diserahkan pada waktu yang disepakati. Model ini sangat relevan untuk industri yang membutuhkan modal kerja signifikan dalam proses produksinya (Rahayu Japar, 2024).

Lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, telah mengembangkan produk pembiayaan berbasis jual beli salam paralel. Dalam skema ini, bank bertindak sebagai pembeli dalam jual beli salam pertama dengan produsen, kemudian bertindak sebagai penjual dalam jual beli salam kedua dengan konsumen akhir. Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru dalam implementasi jual beli salam. Platform e-commerce syariah dapat mengintegrasikan jual beli salam sebagai opsi pembiayaan untuk transaksi pre-order atau pemesanan barang custom (Eri Hariyanto, 2017).

Sektor ekspor-impor juga telah memanfaatkan jual beli salam untuk pembiayaan perdagangan internasional. Importir dapat membayar di muka kepada eksportir untuk barang yang akan dikirimkan pada waktu tertentu, dengan spesifikasi yang disepakati. Industri konstruksi dan properti telah mengadaptasi jual beli salam untuk pembiayaan proyek pembangunan. Developer dapat menerima pembayaran di muka dari pembeli untuk unit properti yang akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu (Prihantono, 2007).

Sektor UMKM juga telah memanfaatkan jual beli salam sebagai alternatif pembiayaan usaha. Pelaku UMKM dapat memperoleh modal kerja melalui jual beli salam dengan menjual produk yang akan diproduksi di masa mendatang. Implementasi jual beli salam dalam ekonomi modern juga mencakup aspek standarisasi kontrak dan dokumentasi. Lembaga keuangan syariah telah mengembangkan standar dokumentasi yang komprehensif untuk memastikan kepatuhan syariah dan memberikan kepastian hukum (Baehaqi, 2018).

Integrasi jual beli salam dengan sistem pembayaran digital telah meningkatkan efisiensi dan jangkauan implementasinya. Penggunaan teknologi blockchain dan smart contract dapat meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi salam. Manajemen risiko dalam implementasi jual beli salam modern melibatkan berbagai instrumen mitigasi risiko. Penggunaan asuransi syariah, jaminan, dan sistem monitoring yang efektif menjadi bagian integral dari implementasi jual beli salam (Prihantono, 2007).

Pengawasan syariah dalam implementasi jual beli salam modern memerlukan pendekatan yang komprehensif. Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam berbagai inovasi produk berbasis salam. Tantangan implementasi jual beli salam dalam ekonomi modern mencakup aspek regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Diperlukan dukungan kebijakan

yang kondusif dan pengembangan kapasitas untuk optimalisasi implementasi jual beli salam (Achmad Iqbal, 2024).

Analisis Manfaat Dan Risiko

Jual beli salam merupakan salah satu bentuk transaksi yang dikenal dalam hukum ekonomi syariah, di mana pembayaran dilakukan di muka (*advance payment*) untuk barang yang akan diserahkan kemudian hari. Praktik ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan mendapat legitimasi syariah berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' ulama. Dalam konteks modern, jual beli salam menjadi instrumen penting dalam pembiayaan sektor pertanian, manufaktur, dan perdagangan yang membutuhkan modal di muka (Saprida, 2016).

Ditinjau dari aspek manfaat, jual beli salam memberikan beberapa keuntungan signifikan bagi para pihak yang terlibat. Pertama, bagi pembeli (muslim), kontrak salam memungkinkan mereka untuk mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pembelian secara tunai. Hal ini karena adanya faktor diskonto waktu dan kesediaan pembeli untuk memberikan modal di muka kepada penjual. Selain itu, pembeli juga mendapat kepastian pasokan barang sesuai spesifikasi yang diinginkan pada waktu yang telah ditentukan (Manda, Rangkuti, Sudiarti, & Yanti, 2023).

Bagi penjual (muslim ilaih), manfaat utama yang diperoleh adalah tersedianya modal kerja di awal untuk membiayai produksi atau pengadaan barang. Modal ini sangat penting terutama bagi petani, produsen kecil, atau pedagang yang memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan konvensional. Dengan adanya pembayaran di muka, penjual dapat menjalankan usahanya tanpa terbebani hutang berbunga. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang melarang riba dan mendorong aktivitas ekonomi produktif (Widiana, 2017).

Dari perspektif makro ekonomi, jual beli salam berkontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor riil. Mekanisme ini mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pelaku usaha yang membutuhkan modal, sehingga terjadi alokasi sumber daya yang efisien. Berbeda dengan sistem ribawi yang cenderung mendorong spekulasi dan bubble economy, pembiayaan salam terikat langsung dengan transaksi barang nyata (*underlying transaction*). Hal ini menciptakan stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya krisis akibat praktik keuangan yang tidak produktif (Hasan, 2015).

Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu diantisipasi dalam implementasi jual beli salam. Risiko utama adalah kemungkinan gagal serah (*default risk*) di mana penjual tidak mampu menyerahkan barang sesuai spesifikasi dan waktu yang dijanjikan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti gagal panen, kendala produksi,

atau force majeure. Untuk memitigasi risiko ini, diperlukan analisis kelayakan yang mendalam terhadap kapasitas dan track record penjual sebelum kontrak ditandatangani.

Risiko kedua berkaitan dengan fluktuasi harga pasar (price risk). Jika harga pasar barang pada saat penyerahan jauh lebih tinggi dari harga kontrak, penjual mungkin tergoda untuk melakukan wanprestasi. Sebaliknya, jika harga pasar turun signifikan, pembeli bisa mengalami kerugian opportunity cost. Untuk mengatasi hal ini, para pihak perlu memperhitungkan proyeksi harga dan menyepakati mekanisme yang adil dalam menghadapi perubahan kondisi pasar (Puji Lestari, 2014).

Aspek penting lainnya adalah risiko kualitas (quality risk) mengingat barang belum ada saat kontrak dibuat. Meskipun spesifikasi telah disepakati, bisa terjadi perbedaan interpretasi atau standar yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan dalam mendefinisikan kriteria kualitas, metode pengujian, dan prosedur penyelesaian sengketa. Penggunaan pihak ketiga yang independen sebagai quality surveyor bisa menjadi solusi untuk meminimalkan risiko ini.

Dalam praktik modern, jual beli salam telah mengalami berbagai modifikasi dan inovasi untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis kontemporer. Salah satunya adalah parallel salam di mana bank syariah bertindak sebagai intermediary antara pembeli akhir dengan produsen. Bank melakukan dua kontrak salam secara terpisah: pertama dengan nasabah sebagai pembeli dan kedua dengan produsen sebagai penjual. Skema ini memungkinkan distribusi risiko yang lebih optimal namun memerlukan kehati-hatian untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah juga telah mengembangkan berbagai instrumen pendukung seperti warehouse receipt dan asuransi syariah untuk melengkapi transaksi salam. Warehouse receipt berfungsi sebagai bukti kepemilikan barang yang bisa diperdagangkan sebelum jatuh tempo. Sementara asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap risiko yang tidak bisa dikendalikan seperti bencana alam atau kerusakan dalam penyimpanan.

Dari sisi regulasi, otoritas terkait telah menerbitkan berbagai ketentuan untuk mengatur praktik jual beli salam. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam yang menjadi rujukan bagi industri keuangan syariah. Fatwa tersebut mengatur antara lain tentang ketentuan pembayaran, spesifikasi barang, dan mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan (Al-Hakim, 2013).

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan juga telah menerbitkan berbagai peraturan teknis terkait implementasi jual beli salam di lembaga keuangan syariah. Regulasi ini mencakup aspek kehati-hatian, manajemen risiko, pencatatan akuntansi, dan pelaporan. Standardisasi ini penting untuk memastikan praktik salam berjalan secara prudent dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Ke depan, jual beli salam memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah. Beberapa area pengembangan yang prospektif antara lain integrasi dengan teknologi digital (fintech), standardisasi kontrak dan dokumentasi, serta perluasan sektor yang dapat dibiayai. Inovasi ini perlu tetap memperhatikan substansi ekonomi dan tujuan syariah (maqashid syariah) agar memberikan masalah bagi semua pihak.

Aspek Fiqih Kontemporer

Perkembangan ekonomi syariah kontemporer telah membawa berbagai inovasi dalam implementasi akad-akad muamalah, termasuk jual beli salam. Para ulama kontemporer menghadapi tantangan untuk memberikan kajian fiqh yang komprehensif terhadap berbagai praktik baru dalam penerapan jual beli salam. Pembahasan aspek fiqh kontemporer dalam jual beli salam menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa inovasi yang dilakukan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Mupida & Mahmadatun, 2021).

Dalam perspektif fiqh kontemporer, jual beli salam telah mengalami perluasan implementasi yang signifikan dibandingkan dengan praktik tradisionalnya yang terbatas pada sektor pertanian. Para ulama kontemporer seperti Wahbah Al-Zuhaili dan Yusuf Al-Qaradhawi telah memberikan pandangan bahwa jual beli salam dapat diterapkan pada berbagai komoditas dan sektor ekonomi selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariah. Fleksibilitas ini didasarkan pada kaidah fiqh "al-ashlu fil muamalah al-ibahah" yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya (Z, 2018).

Salah satu isu fiqh kontemporer yang menarik adalah penerapan jual beli salam dalam konteks lembaga keuangan syariah. Para ulama kontemporer telah mengkaji legitimasi praktek parallel salam, di mana bank syariah melakukan dua jual beli salam secara terpisah. Mayoritas ulama membolehkan praktik ini dengan syarat kedua akad tersebut tidak saling terkait (tidak ta'alluq) dan dilakukan dengan pihak yang berbeda. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap akad harus berdiri sendiri dan tidak boleh dikondisikan dengan akad lainnya.

Dalam konteks modern, muncul pertanyaan tentang kebolehan melakukan modifikasi terhadap beberapa ketentuan klasik jual beli salam. Misalnya, terkait persyaratan pembayaran yang harus dilakukan secara penuh di muka. Beberapa ulama kontemporer seperti Mustafa Al-Zarqa berpendapat bahwa pembayaran dapat dilakukan secara bertahap selama ada kesepakatan dan tidak menimbulkan gharar (ketidakpastian). Pendapat ini didasarkan pada konsep masalah dan kebutuhan bisnis modern, meskipun sebagian ulama lain tetap berpegang pada ketentuan klasik yang mengharuskan pembayaran penuh di muka (Saprida, 2018).

Perkembangan teknologi informasi juga memunculkan isu baru dalam fiqh salam. Para ulama kontemporer telah membahas keabsahan transaksi salam yang dilakukan secara online atau melalui platform digital. Mayoritas berpendapat bahwa hal ini diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat akad dan ada mekanisme yang dapat memastikan kejelasan spesifikasi barang serta komitmen para pihak. Penggunaan kontrak elektronik dan tanda tangan digital dianggap memenuhi persyaratan dokumentasi dalam jual beli salam (Mubarok, Ramadhani, & Yani, 2023).

Aspek lain yang mendapat perhatian adalah standarisasi objek jual beli salam. Dalam konteks modern, banyak produk yang diperdagangkan telah memiliki standar industri yang baku. Para ulama kontemporer menegaskan bahwa standarisasi ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan spesifikasi barang dalam jual beli salam, selama standar tersebut jelas dan dapat dijadikan rujukan bersama. Hal ini memberikan kepastian dan mengurangi potensi perselisihan di kemudian hari.

Terkait dengan penyelesaian sengketa, fiqh kontemporer mengakui validitas mekanisme penyelesaian modern seperti arbitrase syariah atau pengadilan agama. Para ulama juga membahas opsi-opsi penyelesaian ketika terjadi *force majeure* atau perubahan keadaan yang signifikan (*taghayyur al-zhuruf*). Prinsip keadilan dan tidak merugikan (*la dharara wa la dhirar*) menjadi pertimbangan utama dalam menentukan solusi yang sesuai syariah (Limbong dkk., 2024).

Inovasi produk keuangan berbasis salam juga mendapat kajian fiqh yang mendalam. Misalnya, tentang securitization atau penerbitan surat berharga berbasis jual beli salam. Beberapa ulama membolehkan praktik ini dengan syarat mengikuti ketentuan syariah tentang jual beli hutang (*bay' al-dayn*) dan tidak mengandung unsur spekulasi. Namun, ada juga yang berpendapat lebih ketat dengan hanya membolehkan perdagangan sertifikat salam kepada end user yang benar-benar membutuhkan barang.

Penggunaan salam dalam pembiayaan proyek (project financing) juga menjadi pembahasan penting. Para ulama kontemporer menganalisis bagaimana jual beli salam dapat distruktur untuk membiayai proyek pembangunan atau pengadaan infrastruktur. Beberapa model yang dibahas termasuk kombinasi salam dengan akad istishna' atau musyarakah, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan syariah untuk menghindari percampuran akad yang tidak diperbolehkan.

Aspek penting lainnya adalah pengawasan syariah terhadap praktik salam modern. Para ulama menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan implementasi jual beli salam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup review terhadap dokumentasi akad, mekanisme penetapan harga, dan prosedur operasional terkait.

Dalam konteks global, harmonisasi standar syariah untuk jual beli salam juga menjadi perhatian. Lembaga-lembaga internasional seperti AAOIFI dan IFSB telah mengeluarkan panduan yang mencoba mengakomodasi berbagai pendapat fiqh sambil tetap menjaga kepatuhan syariah. Standarisasi ini penting untuk pengembangan pasar keuangan syariah global (Prabowo & Jamal, 2017).

Beberapa ulama kontemporer juga membahas aspek maqashid syariah dalam pengembangan produk berbasis salam. Mereka menekankan bahwa inovasi harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan syariah seperti keadilan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan sektor riil. Pendekatan maqashid ini memberikan kerangka evaluasi yang lebih komprehensif terhadap praktik salam modern.

Isu kontemporer lainnya adalah penggunaan salam dalam konteks pasar modal syariah. Para ulama membahas kriteria dan batasan untuk sukuk berbasis salam, termasuk aspek underlying asset dan mekanisme perdagangannya di pasar sekunder. Mayoritas berpendapat bahwa sukuk salam tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder karena merepresentasikan hutang barang, kecuali dijual kepada pihak yang benar-benar membutuhkan barang tersebut.

Maka dapat dipahami kajian fiqh kontemporer terhadap jual beli salam menunjukkan dinamika yang menarik antara upaya mempertahankan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan untuk mengakomodasi perkembangan praktik bisnis modern. Para ulama telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan kerangka fiqh yang dapat menjadi panduan dalam implementasi salam di era kontemporer. Namun, masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut seiring dengan munculnya tantangan dan peluang baru dalam ekonomi global.

PENUTUP

Jual beli salam merupakan salah satu bentuk transaksi dalam ekonomi Islam di mana pembayaran dilakukan di muka secara tunai, sementara penyerahan barang dilakukan di kemudian hari dengan spesifikasi yang telah disepakati. Praktik ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan diperbolehkan dalam syariat Islam sebagai bentuk kemudahan dalam bermuamalah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan para petani dan pedagang.

Dalam pelaksanaannya, jual beli salam harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, meliputi adanya penjual dan pembeli, modal atau uang, barang yang dipesan, dan ijab qabul. Syarat-syarat khusus meliputi kejelasan spesifikasi barang, waktu penyerahan yang ditentukan, dan tempat penyerahan yang disepakati. Hal ini penting untuk menghindari gharar (ketidakpastian) dan potensi perselisihan di kemudian hari.

Dalam konteks ekonomi modern, akad salam telah berkembang dan diimplementasikan dalam berbagai bentuk transaksi, termasuk dalam sektor pertanian, manufaktur, dan perdagangan. Praktik ini telah diadaptasi oleh lembaga keuangan syariah sebagai salah satu produk pembiayaan yang dapat membantu para pengusaha dan produsen dalam menjalankan usahanya. Implementasi modern dari akad salam juga telah merambah ke platform digital dan e-commerce dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Dari sisi fiqh kontemporer, akad salam memiliki berbagai manfaat seperti memberikan kepastian modal bagi produsen dan kepastian barang bagi pembeli, namun juga mengandung risiko seperti wanprestasi atau ketidaksesuaian kualitas barang. Para ulama kontemporer telah memberikan berbagai inovasi dan solusi dalam penerapan akad salam untuk menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti penggunaan teknologi dalam verifikasi barang dan sistem pembayaran, serta pengembangan mekanisme perlindungan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Abdul, A., Yazid, M., Kurnia, R., Azlina, N., Fauzi, M., Haq. (2013). *Ekonomi Digital Dan Sistem Keuangan Islam. Jejak Pustaka*. Retrieved from
- Achmad Iqbal. (2024). *Melakukan Pendampingan Penerapan Prinsip- Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan dan Pendanaan*. (Boy Konga Kairosa, Ed.), *KNEKS* (1st ed.). Jakarta: Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Afria, R. (2022). Akad Salam, Permasalahan Dan Solusinya. *Ribhuna : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 86–93.
- Akbar, A. (2018). Analisis transaksi akad salam dalam jual beli online. *Eksibank*, 2(2), 11–17.
- Al-Hakim, S. (2013). Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 13(1), 15. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v13i1.15-31>
- Arif, H. M., Kasnelly, S., & Andaresta, O. (2021). Pelaksanaan jual (al ba'i) Berakad Salam. *Al-Mizan*, 4(Desember), 1–10.
- Baehaqi, A. (2018). Audit Internal Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perpektif Al-Hisbah. *JRKA*, 4, 15–24.
- Djakaria, T. al-B., & Badu, R. S. (2023). Analisis Realisasi Akad Salam (PSAK 403) pada Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Minggu Desa Alale Suwawa). *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(2), 212–223. <https://jamak.fe.ung.ac.id>
- Eri Hariyanto. (2017). Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 79–98.
- Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce. *Mazahib*, XV(1), 1–19. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i1.589>
- Fatmawati, W., Kamila, A., & Fu'aida, T. (2024). Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Akad Salam Bagi Masyarakat Luas. *Sahmiyya*, 3(2), 238–247.
- Hasan. (2015). Prospek Pengembangan Perbankan Syariah Pendekatan Pasar. *Tahkim*, XI(Desember), 101–114.
- Jaharuddin, J., & Maesarach, R. M. (2022). Akad Salam Dan Problematikanya Di Perbankan Syariah, Pendekatan Kritis. *Media Ekonomi*, 29(2), 1–16. <https://doi.org/10.25105/me.v29i2.10135>
- Khoirunnisa, D., Wagianto, & Asriani. (2024). Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Mendukung Keamanan Investasi di Dunia Bisnis Islam. *Media of Law and Sharia*, 5(2), 88–100. <https://mls.umy.ac.id>
- Limbong, I., Siregar, I. M., Nasution, C. A., Fahreza, R. M., Fadil, M., & Kholis, N. (2024). Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian

- Sengketa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sengketa yang melibatkan kontrak bisnis berbasis syariah , seperti perbankan syariah ,. *Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 1–10. <http://ejournal.ibntegal.ac.id>
- Manalu, P. A., Hisan, S. K., Fitria, N. T., & Zein, A. W. (2024). Perkembangan Ekonomi Islam dari Masa Nabi Muhammmad SAW Hingga Era Keuangan Syariah Modern. *Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah*, 1(4), 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i4.696>
- Manda, E., Rangkuti, S., Sudiarti, S., & Yanti, N. (2023). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Furniture Dengan Akad As-Salam (Studi Kasus Nayyara Perabot Mandailing Natal). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1, 21–34.
- Melinda Puspitasari. (2023). Kajian Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Biji Kopi Di Desa Rahtawu Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus. *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah ISSN 3021-8268 Volume 2, Nomor 2, 2(1)*, 1–16.
- Mubarok, A. Z., Ramadhani, A. R., & Yani, I. R. (2023). Penerapan Akad Ba ' I As -Salam Terhadap Transaksi E-Commerce Studi Kasus Aplikasi Belanja Online Shopee. *Iqtishodiah*, 5(2), 34–40. <http://ejournal.ibntegal.ac.id>
- Mupida, S., & Mahmadatun, S. (2021). Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah Di Era Kontemporer. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(1), 26–35. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art3>
- Norrahman, R. A., & Mariani. (2024). Syndrom Pembiayaan Akad Salam Dalam Perbankan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntans*, 1(1), 316–337.
- Nurjaman, M. I., Ayu, D., Al-Rasyid, C. S., & Witro, D. (2021). Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 340–364. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.340-364>
- Prabowo, B. A., & Jamal, J. Bin. (2017). Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *JH Ius Quia Iustum*, 24(1), 113–129.
- Prawira, I. A. (2020). E- Commerce Dalam Hukum Bisnis Syariah. *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(2), 35–56. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/2150/1623>
- Prihantono. (2007). Akad Murâbahah Dan Permasalahannya Dalam Penerapan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Maslahah*, 2(2), 219–236.
- Puji Lestari, E. (2014). Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari"ah*, 2(1), 1–19. <http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/adzkiya/article/view/269>
- Putri, J. D. (2023). Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, (2), 43–59.
- Rafidah, A. S., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), 1–14. <https://jurnal.stie-aas.ac.id>
- Rahayu Japar. (2024). Implementasi Akad Salam Dan Istishna' Di Perbankan Syariah.

Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah, 7, 123–141.

- Ramadiyah, R. (2014). Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat. *Menara Riau*, 13(2), 220–248.
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173–188. <https://jurnal.iainambon.ac.id>
- Saprida. (2016). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan*, 4(1), 121–130.
- Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 121–130. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>
- Satifa, O., & Suprpto, E. (2020). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 69–93. <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.148>
- Simal, A. H. (2019). Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi. *Tahkim*, XV(Juni), 110–124.
- Widiana. (2017). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Muqtasid*, 8(2), 88–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18326/muqtasid.v8i2.88-101>
- Wulandari, F., & Sohrah. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad Salam di Kelurahan Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 424–435. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.16780>
- Z, W. (2018). Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Dilihat Dari Ekonomi Islam. *At-Tasyri*, 10(1), 1–14.
- Zulhamdi. (2022). No TitlJual Beli Salam (Suatu Kajian Praktek Jual beli online Shoope). *Syarah*, 1–19.